



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 24. TAHUN 2014
TENTANG**

**TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian Negara/daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak ketiga, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara/Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Uang adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
8. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
9. Surat Berharga adalah bagian kekayaan Daerah berupa Sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenisnya.
10. Bendahara adalah pejabat fungsional atau bukan fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD terdiri dari :
 - a. Bendahara Penerimaan; dan
 - b. Bendahara Pengeluaran.
11. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pejabat lain adalah pejabat negara/daerah yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.

13. Pihak ketiga adalah orang atau badan hukum bukan Bendahara, bukan Pengurus Barang, bukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang karena perbuatannya melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menimbulkan kerugian negara/daerah.
14. Kerugian Negara/Daerah adalah berkurangnya kekayaan Negara/Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara/Pengurus Barang dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*)
15. Kekayaan Negara/Daerah adalah barang/uang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
16. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TPKN/D bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai bukan Bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
17. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terdapat Kekurangan Perbendaharaan, dan terhadap Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
18. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses pengembalian Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah bukan Bendahara, dan/atau pejabat lainnya yang dinyatakan bertanggungjawab atau kerugian negara/daerah yang secara nyata dan pasti telah terjadi .
19. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
20. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberi keterangan/ menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
21. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara atau Pengurus Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara atau Pengurus barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
22. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Tim Penyelesaian Kerugian Negera/Daerah, yang selanjutnya disebut TPKN/D, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian Negara/daerah yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian Kerugian Daerah
24. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara/daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah.

25. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, selanjutnya disingkat dengan SKP2KS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Pesisir Selatan dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/daerah yang terjadi.
26. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Pesisir Selatan tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara/daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
27. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara/daerah.
28. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara/daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
29. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga.
30. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah meliputi :
 - a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
 - b. Tuntutan Ganti Rugi
- (2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi bendahara.
- (3) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bukan bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah dan pejabat badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
 - b. Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Pejabat lain meliputi pejabat Negara/Daerah masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang daerah;

- d. Pihak ketiga adalah orang atau badan hukum bukan Bendahara, dan/atau bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah Bukan Bendahara.

BAB III

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 3

Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

- a. Bupati sebagai Pengarah;
- b. Wakil Bupati sebagai Wakil Pengarah;
- c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
- d. Inspektur sebagai Wakil Ketua;
- e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Sekretaris;
- f. Pejabat yang berasal dari unit kerja di bidang Keuangan, Pengawasan, Kepegawaian, Hukum, dan bidang lain terkait sebagai anggota;
- g. Sekretariat

Pasal 4

TPKN/D mempunyai tugas :

- a. Memverifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban.
- b. Menetapkan pihak yang bertanggungjawab
- c. Memperhitungkan besaran jumlah kerugian negara/daerah secara nyata dan pasti
- d. Menilai terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah.
- e. Penetapan/penetapan kembali pembebanan ganti kerugian negara/daerah atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
- f. Penyelesaian TP/TGR atas penetapan ganti kerugian negara/daerah melalui penyelesaian secara damai atau secara paksa.
- g. Penyampaian penetapan pengenaan ganti kerugian negara/daerah atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara/daerah beserta penyelesaian TP/TGR
- h. Penelitian kembali atas banding/keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian negara/daerah.
- i. Penelitian pola atau modus kerugian negara/daerah yang terjadi untuk pencegahan kerugian negara/daerah.
- j. Penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan pembuatan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB IV

TAHAPAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 5

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara diselesaikan dengan tuntutan perbendaharaan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tuntutan perbendaharaan, TPKN/D melakukan :
 - a. Menginventarisasi kasus kerugian negara/daerah yang diterima.
 - b. Menghitung jumlah kerugian negara/daerah.
 - c. Mengumpulkan dan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah.
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah.
 - e. Menyelesaikan kerugian negara/daerah dengan SKTJM.
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Kepala SKPD tentang kerugian negara/daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara.
 - g. Menatausahakan penyelesaian kerugian negara.
 - h. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 6

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Sipil Daerah Bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain, dan/atau Pihak Ketiga wajib diselesaikan dengan penggantian kerugian negara/daerah.

Pasal 7

Penggantian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pengungkapan informasi awal dan verifikasi kerugian negara/daerah.
- b. Pembuktian kerugian negara/daerah.
- c. Rekomendasi pembebanan kerugian negara/daerah sementara.
- d. Penyelesaian TGR

- e. Penagihan dan penyetoran
- f. Penatausahaan dan akuntansi.

Pasal 8

Setiap pelaksanaan tuntutan kerugian negara/daerah dilakukan oleh TPKN/D pada SKPD.

BAB V

PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu

Penghimpunan Informasi

Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menghimpun informasi mengenai indikasi adanya kerugian negara/daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berdasarkan;
 - a. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. Hasil pengawasan atau tindak lanjut pemberitahuan yang dilaksanakan oleh atasan langsung bendahara atau kepala SKPD.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan.
- (3) Berdasarkan laporan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bupati menugaskan TPKN/D untuk menindaklanjuti indikasi kerugian negara/daerah.

Pasal 10

- (1) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, dan Inspektorat Propinsi yang berindikasi kerugian negara/daerah.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat, maka disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan untuk diproses lebih lanjut oleh TPKN/D.

Pasal 11

Setiap indikasi kerugian negara/daerah yang terjadi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ditindaklanjuti melalui penyelesaian kerugian negara/daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menghimpun informasi tentang indikasi kerugian negara/daerah pada unit kerja yang dipimpinnya kedalam catatan kronologis mengenai indikasi kerugian negara/daerah mengenai :
 - a. Kekurangan uang yang ada dalam pengelolaannya

- b. Kehilangan barang milik negara/daerah yang ada dalam penguasaannya, dan
 - c. Kerusakan dan/atau tidak dapat berfungsinya barang milik negara/daerah
- (2) Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat untuk diteruskan kepada Bupati Pesisir Selatan.

Bagian Kedua

Klasifikasi Pihak Bertanggung Jawab

Pasal 13

- (1) Informasi mengenai indikasi kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan analisis oleh SKPD terkait.
- (2) Analisis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah informasi dihimpun.

Pasal 14

- (1) Analisis atau indikasi kerugian negara/daerah dilakukan dalam bentuk klasifikasi sementara terhadap pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan kelalaian yang dapat merugikan negara/daerah.
- (2) Pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau diduga melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bendahara;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bukan bendahara;
 - c. Pejabat lainnya;
 - d. Pihak ketiga

Pasal 15

Klasifikasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara lain mengenai :

- a. Referensi nomor dan tanggal laporan terkait;
- b. Kode referensi yang menunjukkan nama, nomor induk pegawai atau nomor pengenal resmi lainnya sebagai bendahara, PNSD/CPNSD bukan bendahara, pejabat lainnya, atau pihak ketiga yang terkait dan atasan langsung yang bersangkutan;
- c. Uraian ringkas dugaan perbuatan melawan hukum atau dugaan kelalaian setiap bendahara, PNSD/CPNSD bukan bendahara, pejabat lainnya, atau pihak ketiga; dan
- d. Perhitungan nilai indikasi kerugian negara/daerah yang ditaksir dan dibebankan pada pihak yang diduga bertanggung jawab atas indikasi kerugian negara/daerah yang terjadi

Pasal 15

Pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau diduga melakukan kelalaian yang dapat merugikan negara, dilindungi kerahasiaan nama dan kedudukannya.

Bagian Ketiga

Indikasi Kerugian Negara/Daerah

Pasal 16

- (1) Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah paling sedikit 3 (tiga) bulan kepada Bupati Pesisir Selatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada 3 (tiga) bulan berikutnya.

Pasal 17

Kepala SKPD menyampaikan hasil pengungkapan informasi indikasi kerugian negara/daerah kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Inspektorat.

BAB VI

PEMBUKTIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 18

Bupati Pesisir Selatan menugaskan TPKN/D untuk melakukan verifikasi, klasifikasi, pengumpulan bukti dan laporan informasi tambahan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 19

Verifikasi, klarifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan untuk mengetahui:

- a. Ada atau tidaknya suatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban dari indikasi kerugian negara yang diungkap dalam dugaan sementara;
- b. Jumlah atau besarnya kerugian negara/daerah yang nyata dan pasti jika terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban telah terjadi;
- c. Pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian negara/daerah secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng; dan
- d. Usulan pembebanan penggantian keuangan negara/daerah terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Pasal 20

- (1) Bukti tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :
 - a. Laporan hasil pengawasan atau pemeriksaan atau evaluasi yang direferensikan sebagai sumber pengungkapan informasi awal tentang adanya kerugian negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah serta tugas pokok dan fungsi pihak yang bertanggung jawab;

- b. Bukti perbendaharaan seperti dokumen pelaksanaan anggaran, laporan barang milik negara/daerah, laporan keuangan, surat permintaan pembayaran, surat perintah pencairan dana, atau kontrak; dan
 - c. Keputusan pengangkatan sebagai bendahara, pejabat perbendaharaan lainnya, serta surat pengangkatan kepegawaian.
- (2) Selain melakukan verifikasi dan pengumpulan bukti tambahan, TPKN/D dapat mencari bukti tambahan dari seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan pihak lain yang dianggap perlu.

BAB VII

PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 21

TPKN/D menyampaikan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan pembebanan ganti kerugian negara/daerah.

Pasal 22

TPKN/D menyampaikan usulan kepada Bupati terhadap dugaan kerugian negara/daerah yang tidak cukup bukti untuk diberikan surat keterangan tidak cukup bukti

BAB VIII

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Penyelesaian TGR yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab dan telah ditetapkan besarnya pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan dengan cara damai atau paksa

Pasal 24

Dalam rangka penyelesaian TGR, TPKN/D dapat berkoordinasi dengan Kepala SKPD atau atasan langsung pihak yang bertanggung jawab, pengampu, ahli waris, atau aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Secara Damai

Pasal 25

- (1) Penyelesaian TGR secara damai dilakukan dengan pihak yang bertanggung jawab, pengampu, atau ahli waris, baik secara tunai maupun mengangsur.
- (2) Penyelesaian TGR secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau SKTJM yang antara lain memuat:

- a. Pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti;
 - b. Jumlah kerugian negara/daerah yang harus dibayar;
 - c. Cara penggantian tunai dan seketika atau mengangsur;
 - d. Jangka waktu pembayaran;
 - e. Pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - f. Tempat dan tanggal surat; dan
 - g. Tanda tangan pihak yang bertanggung jawab, pengampu, atau ahli waris dan diketahui oleh Kepala SKPD dan/atau pejabat yang terkait.
- (3) Sebagai pelengkap SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan menyerahkan dokumen berupa :
- a. Daftar barang jaminan;
 - b. Bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan;
 - c. Surat kuasa untuk menjual, untuk jumlah diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dituangkan dalam akta notarial atas beban negara/daerah.

Pasal 26

- (1) Penyelesaian TGR secara damai yang dilakukan secara tunai dilakukan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Penyelesaian TGR secara damai yang dilakukan dengan mengangsur dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak SKTJM ditandatangani dengan memperhatikan kemampuan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penyelesaian TGR secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lalai melakukan angsuran 4 (empat) kali berturut-turut atau melewati batas pelunasan tunai, maka TPKN/D dapat melakukan penjualan jaminan melalui prosedur lelang daerah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Secara Paksa

Pasal 27

- (1) Penyelesaian TGR secara paksa dilakukan dengan penerbitan Surat Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara atau SKP2KS.
- (2) Penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh TKPN/D apabila upaya penyelesaian secara damai dengan SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak memberikan jaminan pengembalian kerugian negara/daerah.
- (3) Penerbitan SKP2KS ditetapkan oleh
 - a. Sekretaris Daerah atas kerugian negara/daerah dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Bupati Pesisir Selatan atas kerugian negara/daerah dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (4) Dalam penerbitan SKP2KS Bupati atau Sekretaris Daerah dapat meminta pertimbangan ahli hukum mengenai penyelesaian TGR secara paksa yang akan dilakukan

Pasal 28

- (1) Pihak yang bertanggung jawab, pengampu, atau ahli waris, dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri secara tertulis kepada Bupati Pesisir Selatan dan Sekretaris Daerah terhadap SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS disertai dengan bukti sah yang mendukung keberatan atau pembelaannya.
- (2) Bupati Pesisir Selatan dan Sekretaris Daerah menerbitkan surat keputusan mengenai peninjauan kembali dan memproses pembebasan TGR apabila keberatan atau pembelaan diri dapat diterima.

Pasal 29

- (1) Bupati Pesisir Selatan atas usul TPKN/D, memerintahkan pejabat atasan langsung pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pemotongan gaji atau tunjangan atau penerimaan lainnya dari yang bersangkutan apabila jangka waktu pengajuan keberatan telah terlewati, atau keberatan atau pembelaan ditolak.
- (2) TPKN/D melalui Sekretaris Daerah memerintahkan pejabat atasan langsung pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pemotongan gaji atau tunjangan atau penerimaan lainnya daripihak yang bertanggung jawab apabila jangka waktu pengajuan keberatan telah terlewati atau keberatan atau pembelaan ditolak.
- (3) TPKN/D dapat meminta bantuan secara tertulis kepada Kepala SKPD atau pimpinan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian TGR secara paksa apabila pihak yang bertanggung jawab telah bekerja diluar lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 30

Dalam penyelesaian TGR secara paksa tidak tercapai atau berhasil maka penyelesaian dilakukan melalui proses Piutang Negara/Daerah oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 31

TPKN/D menyampaikan usulan penetapan besaran pembebanan ganti kerugian negara/daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD dan atasan langsung pihak yang bersangkutan dilampiri dengan SKTJM dan SKP2KS.

Pasal 32

- (1) Sekretaris Daerah dan atasan langsung pihak yang bersangkutan memiliki tanggung jawab menjalankan upaya penagihan TGR yang diintegrasikan dalam kegiatan pada rencana kerja tahunan SKPD.

- (2) TPKN/D dan atasan langsung yang bersangkutan mengkonfirmasi penyetoran TGR kepada Kas Negara/Daerah dan melakukan verifikasi bukti penyetoran.

BAB X

PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI

Pasal 33

- (1) TPKN/D menyelenggarakan penatausahaan dan penyimpanan bukti berkenaan dengan proses penyelesaian TGR
- (2) Sekretaris Daerah dan atasan langsung pihak yang bersangkutan menyelenggarakan penatausahaan dan penyimpanan bukti berkenaan dengan penagihan dan penyetoran.

Pasal 34

Setiap SKTJM, SKP2PS, Surat Keputusan Pembebasan, serta lampiran bukti setor dicatat dalam daftar kerugian negara/daerah dan dalam sistem akuntansi daerah sebagai Piutang TGR.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 35

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pemantauan perkembangan indikasi kerugian negara/daerah yang diserahkan kepada TPKN/D.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menugaskan staf untuk memantau pelaksanaan penyelesaian TGR.
- (3) Setiap 6 (enam) bulan sekali, Inspektorat melakukan rekonsiliasi data kerugian negara/daerah dengan TPKN/D.

Pasal 36

Inspektorat Daerah melakukan klarifikasi aktif terhadap setiap keterlambatan penetapan kepastian terhadap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah yang dilakukan TPKN/D.

Pasal 37

TPKN/D melakukan pemantauan perkembangan penyelesaian TGR yang ditugaskan dan melakukan klarifikasi aktif terhadap setiap keterlambatan penagihan dan penyetoran.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 38

- (1) TPKN/D menyampaikan laporan perkembangan hasil penyelesaian TGR setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan perkembangan hasil penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan daftar kerugian negara/daerah.

Pasal 39

Bupati menyampaikan laporan hasil penyelesaian TGR setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

BAB XII

Pasal 40

Pembinaan penyelesaian TGR dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal .../.../... Desember 2014
BUPATI PESISIR SELATAN,


NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
pada tanggal .../.../... Desember 2014
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN,**


**ERIZON
NIP. 19630323 199003 1 005**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR.../.../... 21/...